



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 2 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir pada tanggal 25 Desember 1972, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Januari 2020 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Pst. tanggal 13 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 471/18/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Meranti

Hlm. 1 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Jawa gang Sate selama kurang lebih 17 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafiah secara layak kepada Penggugat dan juga kepada anak anak Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam satu bulan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000;
 - 4.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki usaha yaitu berjualan nasi goreng, namun dikarenakan bangkrut pada tahun 2015 Tergugat pindah untuk berjualan di kabanjahe. Selama 3 tahun Tergugat berjualan di kabanjahe Tergugat tidak pernah memberikan hasil kepada Penggugat, bahkan peralatan peralatan untuk berjualan telah dijual oleh Tergugat;
 - 4.3 Bahwa pada saat sebelum usaha bangkrut Penggugat dan Tergugat memiliki utang, namun Tergugat malah tidak perduli dengan utang utang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat harus bekerja keras untuk membayar utang utang Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat malah tidak pernah perduli, dan ketika Penggugat meminta uang kepada untuk membayar utang Tergugat selalu melimpahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Oktober 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan

Hlm. 2 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan batin, maka dari itu Penggugat tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 471/18/IX/2001, tanggal 20 September 2001 Atas nama Penggugat dan Tergugat yang dileluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi;

1. Saksi Pertama, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 30 m. dan sejak bertetangga Penggugat dan Tergugat telah sebagai suami isteri, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak awal 2015 telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran terakhir terjadi Oktober 2019, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, dan Penggugat sering juga menginformasikannya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari rumahtangga;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Oktober 2019, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
- 2. Saksi Kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibik Penggugat, dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak awal 2015 telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran terakhir terjadi Oktober 2019, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering menginformasinya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari rumahtangga;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Oktober 2019, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Hlm. 5 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah 21 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 471/18/IX/2001, tanggal 20 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah empat bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 6 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jjs Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hlm. 7 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui oleh saksi melalui informasi Penggugat, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal 2015 terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan terakhir Oktober 2019 dan sulit untuk di damaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 4 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
 2. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
 4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38, tentang pertengkaran.

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83). tentang pertengkaran

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih (Al Asyubahu wan Nazhoir hlm 62), tentang pertengkaran:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hlm. 9 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag ., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I Sabaruddin Lubis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Muhammad Irfan., S.H.I

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag ., S.H.,M.H

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Panitera Pengganti

dto

Herman., S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP. P	Rp. 10.000,00
5. PNBP. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 596.000,00,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Hlm. 11 dari 12 hlm Pts No 32/Pdt.G/2020/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)